



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2024/PN SLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BONE TRI GHANDI PANGGILAN BONE**;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/3 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Pasir Jorong Sawah Sudut Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Bone Tri Ghandi Panggilan Bone ditangkap pada tanggal 29 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kota Solok, yang beralamat di Jalan Lingkar Utara RT 001 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor: 29/SK/Pid/2024/PN.SLK tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 59/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2024/PN SIK tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bone Trigandi Putra Panggilan Bone terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa Bone Tri Gandhi Panggilan Bone;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-37/L.3.15/Eoh.2/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bone Tri Ghandi Panggilan Bone bersama dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Pgl Sulthan (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 yang diketahui sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Samping Masjid Agung Al-Muhsinin Jalan DT. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau (yang sudah dirubah menjadi warna hitam) dengan nomor polisi BA 3559 PF dengan nomor rangka: MH314D204BK056122 Nomor Mesin : 14D-1055466, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban Dedi Eka Putra Pgl Dedi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Terdakwa dijemput oleh saksi Sulthan Ajie Prayudi Pgl Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk melaksanakan sholat jumat di Masjid Agung Al-Muhsinin Jalan DT. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, kemudian Terdakwa bersama saksi Sulthan Ajie Prayudi Pgl Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi ke Masjid tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Sporty milik saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan cara berboncengan. Sesampainya di samping Masjid Agung Al-Muhsinin Jalan DT. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok saksi Sulthan Ajie Prayudi Pgl Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) memarkirkan sepeda motornya disebelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau (yang sudah dirubah menjadi warna hitam) dengan nomor polisi BA 3559 PF dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka : MH314D204BK056122 Nomor Mesin : 14D-1055466 milik saksi korban Dedi Eka Putra Pgl Dedi.

Bahwa sekira pukul 12.10 WIB setelah memarkirkan sepeda motornya tersebut saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) berpindah duduk ke atas sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi, sedangkan Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) yang bersebelahan dengan sepeda motor tersebut sambil merokok. kemudian saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) mencoba memasukkan kunci sepeda motor miliknya kedalam stop kontak sepeda motor milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi yang ternyata sudah rusak melihat hal tersebut Timbullah niat saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau (yang sudah dirubah menjadi warna hitam) dengan nomor polisi BA 3559 PF milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi. Selanjutnya saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci motor miliknya yang bukan kunci sebenarnya dari motor itu (kunci palsu) sedangkan Terdakwa langsung mengawasi keadaan sekitar untuk berjaga-jaga apabila ada warga yang mendekat maka Terdakwa akan memberitahukan kepada saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah). Setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) memberikan kode kepada Terdakwa dengan mengayunkan kunci sepeda motor miliknya kearah atas lalu memasukkannya kedalam saku motor miliknya tersebut. Setelah itu saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi sedangkan Terdakwa masuk kedalam Masjid untuk melaksanakan sholat Jumat.

Bahwa setelah melaksanakan sholat jumat sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk datang ke *Basecamp* tempat biasa mereka duduk di Nagari Kapuah Sumani. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpisah) menuju daerah tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sedang merubah cat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan. Setelah selesai di Cat Terdakwa bersama dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Edo Muhammad Fikri Panggilan Edo untuk dijual, namun dikarenakan saksi Edo Muhammad Fikri Panggilan Edo sedang tidak membutuhkan sepeda motor maka saksi Edo Muhammad Fikri Panggilan Edo mengenalkan Terdakwa kepada saksi Harpendi Panggilan Pendi yang pada saat itu sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipakai anaknya yaitu saksi Satria Feri Panggilan Feri.

Bahwa Kemudian Terdakwa bersama saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau (yang telah dirubah menjadi warna hitam) milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi kepada saksi Harpendi Panggilan Pendi dengan Harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa membaginya dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa ataupun saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) tidak ada meminta izin atau saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) untuk membawa dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau (yang sudah dirubah menjadi warna hitam) dengan nomor polisi BA 3559 PF dengan nomor rangka: MH314D204BK056122 Nomor Mesin: 14D-1055466 miliknya tersebut. Dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi mengalami kerugian sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN SIK



Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bone Tri Ghandi Panggilan Bone bersama dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 yang diketahui sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jorong Kapuah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diperoleh dari hasil kejahatan". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.10 Wib saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam penuntutan Terpisah) bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau (yang sudah dirubah menjadi warna hitam) dengan nomor polisi BA 3559 PF milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi di Samping Masjid Agung Al-Muhsinin Jalan DT. Perpatih Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Kemudian sekira pukul 13.15 WIB Terdakwa mendapatkan pesan Whatsapp dari saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) yang meminta Terdakwa untuk datang ke Basecamp tempat biasa mereka duduk di Nagari Kapuah Sumani. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menuju daerah tersebut, dan sesampainya disana Terdakwa melihat saksi Sulthan Ajie Prayudi P Panggilan gl Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) sedang merubah cat sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi menjadi warna hitam dengan tujuan agar tidak ketahuan jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan.

Bahwa Setelah selesai di Cat Terdakwa pergi bersama dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi Edo Muhammad Fikri Panggilan Edo untuk dijual, namun dikarenakan saksi Edo Muhammad Fikri Panggilan Edo sedang tidak membutuhkan sepeda motor maka saksi Edo



Muhammad Fikri Panggilan Edo mengenalkan Terdakwa kepada saksi Harpendi Panggilan Pendi yang pada saat itu sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipakai anaknya yaitu saksi Satria Feri Panggilan Feri. Kemudian sekira pukul 17.15 WIB bertempat di Jorong Kapuah Nagari Sumani Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok Terdakwa bersama saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Soul Warna hijau (yang telah dirubah menjadi warna hitam) milik saksi korban Dedi Eka Putra Panggilan Dedi kepada saksi Harpendi Pgl Pendi dengan Harga Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang tersebut Terdakwa membagi keuntungan penjualan sepeda motor tersebut dengan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) dengan rincian Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp950.000.00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah) mendapatkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang mana Uang tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Eka Putra Panggilan Dedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, yang mana terakhir kali Saksi melihat sepeda motor tersebut di lahan parkir terbuka sebelah Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di Jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB Saksi pergi ke Masjid Agung Al-Muhsinin untuk melaksanakan Sholat Jumat dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut namun tidak



dikunci stang, kemudian sekira pukul 13.15 WIB setelah Saksi selesai melaksanakan Sholat Jumat, Saksi kembali ke lahan parkir dan hendak pulang, namun sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di lahan parkir tersebut dan Saksi sempat mencari ke sekitar Masjid tersebut, namun tidak ditemukan dan akhirnya Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa setelah melaporkan hal tersebut, beberapa bulan kemudian Saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut telah ditemukan, yang mana orang yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah Sulthan Ajie Prayudi dan Terdakwa, namun Terdakwa pada saat itu belum tertangkap;

- Bahwa kondisi sepeda motor milik Saksi tersebut telah mengalami perubahan bentuk dari sebelum diambil, yaitu cat depan warna yang berubah, kemudian lampu depan yang sudah tidak ada lagi, tempat meletakkan kaki juga sudah hilang, plat nomor juga hilang dan ban sepeda motor sudah botak, dan terhadap sepeda motor tersebut pihak Kepolisian memberitahukan bahwa sudah dijual dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2011 secara kredit dengan harga kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada saat hilang sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil ataupun menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Muhammad Iqbal Panggilan Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok yang mana penangkapan tersebut berdasarkan pengembangan kasus perkara atas nama Saudara Sulthan Ajie Prayudi yang sudah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saudara Sulthan Ajie Prayudi dilakukan penangkapan dikarenakan mereka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna



hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, yang mana terakhir kali sepeda motor tersebut diparkir di lahan parkir sebelah Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di Jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saudara Sulthan Ajie Prayudi, yang melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Saudara Sulthan Ajie Prayudi, yang kemudian sepeda motor tersebut dibawa dan dijual oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut awalnya berada di lahan parkir sebelah Masjid Agung Al-Muhsinin, dan diambil oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi dengan cara Saudara Sulthan Ajie Prayudi menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor milik Saudara Sulthan Ajie Prayudi;
 - Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum dilakukan penjualan terhadap sepeda motor tersebut telah dilakukan beberapa perubahan;
 - Bahwa Terdakwa maupun Saudara Sulthan Ajie Prayudi tidak ada meminta izin kepada Saksi Dedi Eka Putra untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Harpendi Panggilan Pendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira sore hari saat Saksi berada di pesta, ada teman anak Saksi yang bernama Saudara Edo bersama Terdakwa dan Saudara Sulthan Ajie Prayudi, kemudian Saudara Edo memberitahukan kepada Saksi bahwa temannya ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan harga murah, kemudian Saksi pun merasa tertarik dan menyetujui untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Sulthan Ajie Prayudi membawa sepeda motor



tersebut ke rumah Saksi dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Sulthan Ajie Prayudi;

- Bahwa sebelum menyetujui jual beli tersebut, Saksi sempat menanyakan terkait dengan surat-surat sepeda motor tersebut dan Terdakwa beserta Saudara Sulthan Ajie Prayudi menyampaikan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut ada pada Bapaknyanya dan akan diantarkan nantinya, namun sampai dengan sepeda motor tersebut dijemput oleh pihak Kepolisian, surat-surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perubahan pada sepeda motor tersebut dan sepeda motor tersebut pun hanya digunakan anak Saksi untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke pesta menemui Saksi, melainkan Terdakwa baru bertemu Saksi pada saat mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Saksi.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa dalam Berkas Perkara dilampirkan Foto barang bukti perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Register Nomor 3/Pid.B/2022/PN SIK atas nama Terdakwa Sulthan Ajie Prayudi Panggilan Sulthan yang telah diputus berupa foto 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 atas nama Fifi Susanti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Saudara Sulthan Ajie Prayudi ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira menjelang sholat Jumat, Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi pergi ke Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di Jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA Mio Soul milik Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya di parkirannya samping Masjid tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi tiba-tiba memasukkan kunci sepeda motornya ke dalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang berada di sebelah sepeda motor Saudara Sulthan Ajie Prayudi diparkirkan, kemudian setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi melemparkan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pergi masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jumat dan melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sudah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Saudara Sulthan Ajie Prayudi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Nagari Kapuah Sumani, kemudian Terdakwa pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sedang melakukan beberapa perubahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang dibawa oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan sepeda motor tersebut telah diambil, kemudian Saudara Sulthan Ajie Prayudi menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli agar 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual, kemudian Terdakwa pun menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Edo, namun Saudara Edo sedang tidak memerlukan sepeda motor sehingga menawarkannya kepada Saksi Harpendi, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi pun berangkat menuju lokasi Saudara Edo yang masih di daerah Nagari Kapuah Kabupaten Solok dan bertemu dengan Saksi Harpendi yang hendak membeli sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Harpendi, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Sulthan Ajie Prayudi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk melarikan diri dikarenakan merasa takut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saudara Sulthan Ajie Prayudi tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa tertekan selama proses pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Ilham Satria Putra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang memeriksa keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di Kepolisian pada Berkas Perkara;
- Bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penekanan baik dari Saksi maupun rekan Saksi;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa terlebih dahulu membaca keterangan yang sudah dicatatkan tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan, yang mana pemeriksaan pertama Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun pada pemeriksaan kedua dan ketiga Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dari pemeriksaan pertama dengan kedua memiliki perubahan keterangan hanya pada bagian sejumlah uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan setiap orang, Saksi tidak ada memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan orang lain kepada orang yang diperiksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik



Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Dedi Eka Putra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 miliknya pergi ke Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di Jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melaksanakan Sholat Jumat dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan parkir terbuka yang berada di samping Masjid tersebut namun tidak dikunci stang, kemudian datanglah Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saudara Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya di parkir samping Masjid tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi memasukkan kunci sepeda motor miliknya ke dalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang terparkir di sebelah sepeda motor Saudara Sulthan Ajie Prayudi, kemudian Saudara Sulthan Ajie Prayudi mencoba menyalakan dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi melemparkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pergi masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jumat dan melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sudah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut;
2. Bahwa setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Saudara Sulthan Ajie Prayudi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Nagari Kapuah Sumani, kemudian Terdakwa pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sedang melakukan beberapa perubahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang dibawa oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan sepeda motor tersebut telah diambil, kemudian Saudara Sulthan Ajie Prayudi menyuruh Terdakwa untuk



mencarikan pembeli agar 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual, kemudian Terdakwa pun menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Edo, namun Saudara Edo sedang tidak memerlukan sepeda motor sehingga menawarkannya kepada Saksi Harpendi, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi pun berangkat menuju lokasi Saudara Edo yang masih di daerah Nagari Kapuah Kabupaten Solok dan bertemu dengan Saksi Harpendi yang hendak membeli sepeda motor tersebut;

3. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Harpendi, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa keesokan harinya Terdakwa langsung pergi ke Jakarta untuk melarikan diri dikarenakan merasa takut;

5. Bahwa Saksi Dedi Eka Putra membeli sepeda motor tersebut pada tahun 2011 secara kredit dengan harga kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada saat hilang sepeda motor tersebut sudah lunas pembayarannya;

6. Bahwa Terdakwa maupun Saudara Sulthan Ajie Prayudi tidak memiliki izin untuk mengambil ataupun menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra;

7. Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut telah mengalami perubahan bentuk dari sebelum diambil, yaitu cat depan warna yang berubah, kemudian lampu depan yang sudah tidak ada lagi, tempat meletakkan kaki juga sudah hilang, plat nomor juga hilang dan ban sepeda motor sudah botak;

8. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Bone Tri Ghandi Panggilan Bone, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;

Menimbang bahwa termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.05 WIB, Saksi Dedi Eka Putra menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 miliknya pergi ke Masjid Agung Al-Muhsinin yang berada di Jalan Dt. Perpatiah Nan Sabatang Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk melaksanakan Sholat Jumat dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lahan parkir terbuka yang berada di samping Masjid tersebut namun tidak dikunci stang, kemudian datanglah Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi dengan menggunakan sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saudara Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya di parkiran samping Masjid tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi memasukkan kunci sepeda motor miliknya ke dalam stop kontak 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang terparkir di sebelah sepeda motor Saudara Sulthan Ajie Prayudi, kemudian Saudara Sulthan Ajie Prayudi mencoba menyalakan dan setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, Saudara Sulthan Ajie Prayudi melemparkan kunci sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun pergi masuk ke dalam Masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jumat dan melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sudah pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut, yang kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, Saudara Sulthan Ajie Prayudi menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp* dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Nagari Kapuah Sumani, kemudian Terdakwa pun pergi ke tempat yang diarahkan oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi, dan sesampainya disana Terdakwa melihat Saudara Sulthan Ajie Prayudi sedang melakukan beberapa perubahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra yang dibawa oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi tersebut dengan tujuan agar tidak ketahuan sepeda motor tersebut telah diambil, kemudian Saudara Sulthan Ajie Prayudi menyuruh Terdakwa untuk mencari pembeli agar 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual, kemudian Terdakwa pun menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saudara Edo, namun Saudara Edo sedang tidak memerlukan sepeda motor sehingga menawarkannya kepada Saksi Harpendi, kemudian Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi pun berangkat menuju lokasi Saudara Edo yang masih di daerah Nagari Kapuah Kabupaten Solok dan bertemu dengan Saksi Harpendi yang hendak membeli sepeda motor tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik



Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut dijual dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Harpendi, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Sulthan Ajie Prayudi tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 milik Saksi Dedi Eka Putra;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466 milik Saksi Dedi Eka Putra, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” menitikberatkan pada pengetahuan atau pendugaan dari Terdakwa perihal perolehan barang yang dibelinya tersebut, apakah dari kejahatan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ditemukan bahwa Terdakwa bersama Saudara Sulthan Ajie Prayudi tanpa ijin dari Saksi Dedi Eka Putra selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA Mio Soul dengan Nomor Polisi BA 3559 PF warna hijau dengan Nomor Rangka MH314D204BK056122 dan Nomor Mesin 14D-1055466, untuk menjual sepeda motor milik Saksi Dedi Eka Putra tersebut, yang diketahui oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saudara Sulthan Ajie Prayudi, kepada Saksi Harpendi dengan harga sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, atas mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dedi Eka Putra;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bone Tri Ghandi Panggilan Bone** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024, oleh Magdalena Simanungkalit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., dan Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Citra Anggini Eka Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pid.B/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)